



Transparansi Zakat Digital Berdasarkan Nilai-nilai Al-Qur'an

Teguh Saputra^{1*}

¹ Sekolah Dasar Binekas, Bandung, Indonesia

* Author Email: teguhsaputra5458@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Akuntabilitas public;
Ibadah zakat;
Pengentasan kemiskinan;
Solusi Amanah.

Article history:

Received 2024-05-09

Revised 2024-10-23

Accepted 2024-10-23

ABSTRACT

This article aims to provide a solution by utilizing the great potential in zakat worship. The author offers a development concept in carrying out zakat worship towards digital zakat transparency as an effort to eradicate poverty. Digital zakat transparency was chosen as the leading sector because it has great potential stored in its implementation in the form of evidence of trust from zakat managers and evidence of convenience felt by the community in accordance with the word of Allah SWT in Surah Al-Baqarah verse 285 "Allah desires ease for you, and does not desire hardship for you". In addition, it is also in line with Surah At-Taubah verse 103 concerning the command of zakat and Surah At-Taubah verse 60 concerning the obligation of trust in the management and distribution of zakat.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan solusi dengan memanfaatkan potensi besar dalam ibadah zakat. Penulis menawarkan konsep pengembangan dalam menunaikan ibadah zakat ke arah transparansi zakat digital sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Transparansi zakat digital dipilih sebagai sektor terdepan karena memiliki potensi besar yang tersimpan pada pelaksanaannya berupa bukti amanah dari pengelola zakat serta bukti kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat selaras dengan firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 285 "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". Selain itu juga, selaras dengan surah At-Taubah ayat 103 mengenai perintah zakat serta surah At-Taubah ayat 60 mengenai kewajiban amanah dalam pengelolaan dan penyaluran zakat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia sudah sangat kritis dan memprihatinkan. Badan Pusat Statistik menginformasikan bahwa angka kemiskinan melanda sebanyak 25,90 juta orang atau 9,36% dari jumlah seluruh masyarakat di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi angka tingkat kemiskinan adalah pengangguran sedangkan konsumsi rumah tangga terus meningkat. Dampak dominan dari tidak terpenuhinya konsumsi rumah tangga adalah tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, tidak mempunyai harta yang cukup untuk pendidikan, dan terlilit hutang yang tak berujung (Indonesia, 2023).

Pada era transformasi digital menawarkan perubahan kehidupan menjadi lebih praktis dan mudah yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menekan angka kemiskinan. Faktanya transformasi digital belum dapat dimanfaatkan secara menyeluruh sehingga belum berdampak maksimal untuk membangun kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pemerintah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan dengan cara memaksimalkan fungsi dari lembaga Badan Amil Zakat Nasional. Mengingat dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 pasal 3 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Mustikasari et al., 2023).

Pada kenyataannya harapan pemerintah kepada Badan Amil Zakat Nasional belum bisa terealisasi sepenuhnya dengan baik, terlebih dalam aspek memenuhi target zakat yang seharusnya terkumpul dan penyaluran yang transparansi dengan basis digital (Fitriani & Suprayogi, 2023). Faktor penyebab belum efektif serta efisiennya lembaga Badan Amil Zakat Nasional dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pengurus terhadap pengelolaan serta penyaluran zakat. Faktor eksternal berupa pendapatan masyarakat, kurangnya kesadaran untuk mengabdikan terhadap agama, kurangnya penyuluhan serta sosialisasi yang menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat, dan kurangnya transparansi yang diberikan kepada muzaki yang seharusnya bisa dilayani dengan baik dengan dukungan era digital yang semakin maju dan meluas sampai ke beberapa pelosok negeri (Haffizha & Laksamana, n.d.).

Menanggapi hal tersebut, belum terasa maksimal upaya pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat serta belum menyeluruhnya transparansi penyaluran zakat untuk mendapatkan kepercayaan dari muzaki. Terlihat dari belum terpenuhinya target yang seharusnya berhasil dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional dari zakat. Bukan hanya itu, di era transformasi digital yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan bijak namun tak terkunjung terlihat apalagi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tulisan ini juga berlandaskan pada teori *altruisme* menurut Myers merupakan konsep dalam psikologi sosial yang mengacu pada asumsi dasar berupa perilaku baik yang dilakukan seseorang untuk kepentingan orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau manfaat bagi dirinya sendiri. Konsep yang penting dalam memahami dinamika interaksi sosial dan pembentukan hubungan antarindividu yang solidaritas yang selaras dengan tujuan zakat (Myers et al., 2014).

Berangkat dari tujuan tulisan di atas, maka gagasan transparansi zakat digital ini diarahkan pada upaya menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana transparansi zakat digital menumbuhkan sikap amanah serta kesadaran masyarakat? Bagaimana transparansi zakat digital dapat diaplikasi secara maksimal diseluruh wilayah Indonesia? Maka rumusan permasalahan di atas akan dijawab melalui pemaparan gagasan yang terdiri dari pembahasan pertama mengenai indahnya zakat dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk mengedukasi agar tumbuh pengetahuan seputar zakat, pembahasan kedua mengenai transparansi zakat digital bertujuan sebagai bukti amanah yang dapat memikat kesadaran dan kepercayaan umat, dan pembahasan ketiga mengenai regulasi pemerintah bukti keseriusan yang bertujuan untuk menopang gagasan transparansi zakat digital dengan hukum yang diberlakukan sehingga dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

Urgensi dari tulisan ini adalah ketika pemahaman masyarakat, teknologi, dan peran pemerintah selaku *ulil amri* yang bertugas mengurus kepentingan umat dapat berpadu dengan kuat dalam memaksimalkan pelayanan, pengelolaan, dan penyaluran zakat yang transparan berbasis digital. Maka peluang untuk tercapainya target zakat yang terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional akan terealisasi sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

• Indahnnya Zakat dalam Ajaran Islam

Aspek sejarah menjadi sudut yang harus ditengok agar dapat membukakan mata serta mengetuk pintu hati untuk merasakan indahnya zakat. Sistem ekonomi yang diterapkan pada 14 abad yang lalu meliputi liberalisme serta kapitalisme merupakan paham yang tidak berpihak kepada kaum duafa, yaitu orang-orang yang lemah ekonominya karena hanya berpihak pada kebebasan diri dan orang-orang kaya saja (Abubakar & Mahfudz, 2023). Sistem ekonomi Islam melarang penumpukan kekayaan pada sekelompok orang saja sebagaimana termaktub dalam surah Al-Haysr ayat 7. Islam menginginkan agar terjadi distribusi kekayaan yang merata dan tepat sasaran karena bertujuan untuk kesejahteraan yang merata dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam surah At-Taubah ayat 60 yang disebut dengan zakat (Anis, 2020). Upaya untuk memaksimalkan implementasi dari zakat berbasis digital sebagai ide gagasan pada tulisan ini berlandaskan pada teori *altruisme* yang berarti tindakan kepedulian kepada orang lain dengan cara memperhatikan perhatian kepada orang lain, menolong orang lain, dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri (*egois*) melainkan mendahulukan kepentingan orang lain yang lebih membutuhkan (Myers et al., 2014).

Teori *altruisme* dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 9 bahwasannya “Dan orang-orang (Anshor) yang telah menempati kota (Madinah) dan beriman sebelum kedatangan mereka (Muhajirin) mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada (Muhajirin). Mereka mengutamakan (Muhajirin) daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orang-orang beruntung.” Menurut Quraish Shihab ayat di atas merupakan sebuah pujian yang ditujukan kepada penduduk Anshor di Madinah yang telah menunjukkan sikap kepedulian kepada kaum Muhajirin (Fatimah, 2021).

Terdapat dua teori yang mencoba menjelaskan *altruisme* lebih spesifik antara lain: teori empati *altruisme* yang berarti teori ini menyatakan bahwa seseorang membantu orang lain karena mereka merasa empati terhadap orang yang menderita atau kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan dan pengalaman orang lain. Selain itu teori kesejahteraan pribadi yang berarti teori ini berpendapat bahwa orang membantu orang lain karena mereka berharap mendapatkan manfaat pribadi, baik itu secara langsung, seperti merasa bahagia ketika membantu orang lain ataupun secara tidak langsung, seperti meningkatkan reputasi sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Hayinah yang meneliti faktor-faktor yang dapat meningkatkan perilaku *altruisme* di Universitas 'Aisyiyah menjelaskan pemahaman spiritual menjadi faktor yang dapat menumbuhkan rasa empati yang dilandaskan pada firman Allah Swt. dalam surah Al-Imron ayat 134 “Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.” Selain itu itu dapat menumbuhkan pemahaman kesejahteraan pribadi sebagai timbal balik dari kebaikan yang dilakukan yang dilandaskan pada firman Allah Swt. dalam surah Al-Isra ayat 7 “Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri sendiri.” (Rahayu, 2021).

Berdasarkan studi kasus pada penelitian di atas disimpulkan bahwa untuk mencapai tingkat perilaku *altruisme* dipengaruhi oleh faktor rasa empati serta pemahaman kesejahteraan pribadi pada setiap individu yang dimana faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dibangun dengan pemahaman spiritual yang ditumbuhkan pada setiap individu. Langkah yang dapat dirancang sebagai upaya menciptakan serta memelihara perilaku *altruisme* adalah dengan adanya konseling spiritual di setiap instansi karena terbukti bahwa konseling spiritual dapat meningkatkan perilaku *altruisme* sebagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan Rahayu Hayinah di Universitas 'Aisyiyah. Akan tetapi, menurut penulis diperlukan skala yang lebih luas dalam konseling spiritual sebagai evaluasi untuk efektivitas agar semakin tingkat perilaku *altruisme* yang tumbuh di masyarakat Indonesia.

Menurut penulis inti dari teori *altruisme* di atas yang berarti mendahulukan kepentingan orang lain tersirat dalam pelaksanaan zakat sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 60 bahwasannya zakat diperuntukan bagi fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah Swt, dan orang yang dalam perjalanan. Maka relevan antara zakat serta teori *altruisme* untuk disandingkan karena saling menguatkan untuk menjawab permasalahan pada tulisan ini mengenai belum terlaksananya sikap amanah dari para pengelola zakat. Berimbang pada kurangnya kesadaran serta hilangnya kepercayaan masyarakat untuk menunaikan ibadah zakat sehingga belum terkumpulnya zakat secara maksimal serta belum kuatnya sikap kepedulian kepada orang lain.

Zakat secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, kesuburan, dan bertambah atau populernya diartikan membersihkan harta serta menyucikan diri. Zakat secara istilah berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu yang memenuhi syarat nisab berupa jumlah minimum harta benda serta haul berupa jangka waktu yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang ditentukan. Hukum berzakat adalah wajib bagi setiap muslim (Fatmawati et al., 2024). Perintah dari Allah Swt. mengenai kewajiban untuk menunaikan zakat dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 103. Pada ajaran Islam terdapat beberapa jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal yang secara tujuan sama-sama untuk membersihkan harta, menyucikan diri, dan kesejahteraan bersama namun terdapat perbedaan dari tatacara pelaksanaannya (Andri, 2020).

Zakat fitrah merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang halal di bulan ramadan berupa makanan pokok sebanyak 2,5 kilogram. Jenis makanan pokok digunakan untuk berzakat di Indonesia harta adalah beras namun dapat diganti dengan uang seharga 2,5 kilogram beras yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Selain itu, terdapat syarat harta yang terkena kewajiban untuk zakat fitrah meliputi beragama Islam, hidup saat bulan ramadan, memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Zakat akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya saja sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 60 (Fatmawati et al., 2024).

Zakat mal merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang halal dari suatu jenis harta yang telah memenuhi syarat nisab berupa jumlah minimum harta benda serta haul berupa jangka waktu

dalam mencapai minimal harta tersebut. Adapun kadar zakat yang harus dikeluarkan berbeda-beda sesuai dengan jenis hartanya. Selain itu, terdapat syarat harta yang terkena kewajiban untuk zakat mal meliputi kepemilikan penuh, halal, memenuhi nisab berupa jumlah minimal harta benda, memenuhi haul berupa jangka waktu (Lubis, 2022). Jenis-jenis zakat mal di Indonesia beserta nisab berupa jumlah minimum harta benda, haul berupa jangka waktu, dan kadar zakat yang harus dikeluarkan dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2011, yaitu zakat emas, perak, logam mulia, zakat atas surat berharga, zakat perniagaan, zakat pertanian, perkebunan, kehutanan, zakat peternakan dan perikanan, zakat pertambangan, zakat perindustrian, dan zakat rikaz atau harta temuan (Anis, 2020).

Islam merupakan agama yang dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam termasuk alam dunia beserta makhluk hidup di dalamnya yang salah satunya adalah manusia (Syakhrani & Yudistira, 2022). Rahmat berupa kasih sayang atas keberkahan dan karunia dari Allah Swt. dapat terasa ketika indahnya zakat dapat dirasakan. Modal awal untuk bisa sampai ke arah *"rahmatan lil alamin"* sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 107 adalah dengan mengetahui serta memahami seputar zakat yang telah dipaparkan di atas (Mariya et al., 2021).

Setelah itu, ilmu haruslah diamalkan agar menjadi pahala dan tidak berbuah dosa sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. yang menebarkan agama Islam sebagai rahmat dalam suatu hadis *"Ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat lantas ia dilemparkan ke dalam neraka. Usus-ususnya pun terburai di dalam neraka. Lalu dia berputar-putar seperti keledai memutar penggilingannya. Lantas penghuni neraka berkumpul di sekitarnya lalu bertanya, "Wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu dahulu yang memerintah kami kepada kebaikan dan yang melarang kami dari kemungkaran?" Dia menjawab, "Betul, aku dahulu memerintahkan kalian kepada kebaikan tetapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Aku juga dulu melarang kalian dari kemungkaran tapi aku sendiri yang mengerjakannya."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Poin dari ayat Al-Quran dan hadis di atas adalah ketahuilah suatu ilmu serta amalkan dengan berpedoman kepada sumber ajaran Islam. Begitu juga dalam zakat ketahuilah ilmunya dan tunaikan, apalagi di era transformasi digital seharusnya lebih memudahkan bukan malah merugi atau merugikan.

- **Transparansi Zakat Digital Bukti Amanah yang Memikat Umat**

Zakat memiliki tujuan yang suci berupa menyucikan diri, membersihkan harta, dan juga kesejahteraan bersama. Amanah yang berarti dapat dipercaya merupakan kata yang tepat agar tujuan dari zakat dapat tercapai, tentunya diperlukan kerja sama dari beberapa pihak yang terkait karena zakat bukan hanya soal pemberi dan penerima, namun juga pengelola (Aziza & Afiani, 2023).

Setiap zaman memiliki ciri khasnya masing-masing. Patut disyukuri bagi kita yang hidup di zaman era transformasi digital yang serba canggih, mudah, dan instan. Maka karunia kemudahan yang Allah Swt. berikan kepada kita sejatinya harus kita manfaatkan dan harus kita gunakan sebagaimana termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَإِن كَان مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *"Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur."*

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* bahwa kata *"yuridullohu bikumul yusra"* berfungsi sebagai *ta'liil*, yaitu penjelasan sebab musabab terkait kemudahan yang Allah Swt berikan kepada hambanya sebab ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan ramadan namun tetap harus mengqada atau membayar fidiah yang didasarkan pada musabab ia sakit atau di perjalanan ketika hendak menunaikan ibadah puasa (Az-Zuhaili, 2013a). Berdasarkan penafsiran di atas, terdapat intisari yang dapat dipetik berupa Allah Swt. menghendaki agar dalam menunaikan ajaran agama Islam yang kita jalani benar-benar mudah tidak mengandung kesulitan selagi kemudahan itu tidak bertentangan dengan perintah dan larangan-Nya. Maka

kemudahan yang dapat difalilitasi oleh kecanggihan teknologi di era transformasi digital bisa dimanfaatkan, namun harus dengan bijak serta tetap memperhatikan batasan-batasan dalam ajaran agama Islam yang tidak boleh dilanggar oleh umat muslim. Tujuan dari pemanfaatan teknologi digital adalah untuk mempermudah dalam melaksanakan perintah serta menjauhi larangan-Nya (Muvid, 2023).

Penulis terpikirkan adanya peluang dalam memanfaatkan transformasi digital dalam memaksimalkan ibadah zakat dengan tujuan untuk menarik minat dan mempermudah bagi yang ingin berzakat, untuk membuktikan amanah dari para pengelola zakat sehingga dapat meminimalisir peluang berkhianat, dan untuk memastikan penyaluran zakat dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Kunci utama untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemanfaatan digital dalam ibadah zakat adalah adanya transparansi yang diberikan oleh pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional beserta jajarannya kepada para pemberi zakat terkait bagaimana penyaluran untuk pengumpulan, pengelolaan dan penyalurannya kepada orang yang berhak menerima zakat.

Transparansi zakat yang dimaksud penulis ialah pertama adanya keterbukaan terkait layanan edukasi berbasis digital yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional beserta jajarannya kepada masyarakat. Tujuannya agar tumbuh minat kesadaran mengenai kewajiban menunaikan zakat (Lubis, 2022). Selain itu, dengan adanya transparansi edukasi mengenai kapan kewajiban zakat harus ditunaikan. Maka pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional beserta jajarannya berhak untuk mengambil zakat secara tegas dari orang-orang muslim yang menurut hukum syariat Islam sudah wajib untuk mengeluarkan zakat sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* bahwa sebab turunnya ayat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad Saw. membebaskan Abu Lubabah dan teman-temannya dari pagar mesjid beliau setelah mereka mengakui dosa-dosanya dan Allah Swt. menerima tobat mereka. Mereka membawa hartanya dan berkata "Wahai Rasulullah, ini harta kami yang membuat kami enggan untuk ikut berperang, bersedekahlah dengan harta dari kami dan mohonkan ampun untuk kami," Beliau menjawab, "Aku tidak diperintahkan untuk mengambil sedikit pun dari harta kalian." Setelah itu, turunlah ayat ini dan Rasulullah Saw. mengambil sepertiga dari harta mereka dan ulama fiqih mengatakan maksud ayat ini adalah zakat wajib. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan maksud kalimat *khudz min amwalihim* yang menggunakan kata perintah dan ditujukan kepada umum berupa semua harta dan semua manusia sehingga para pemimpin umat Islam sesudah Nabi Muhammad Saw. memerangi orang-orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat sampai mereka mau mengeluarkan zakat kepada khalifah sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab (Az-Zuhaili, 2013b).

Transparansi zakat kedua, yang dimaksud penulis ialah adanya keterbukaan terkait layanan untuk menunaikan zakat berbasis digital beserta fitur rumus otomatis untuk mengetahui kadar zakat yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional beserta jajarannya kepada masyarakat. Tujuannya agar melahirkan kemudahan bagi masyarakat yang hendak menunaikan ibadah zakat. Selain itu, dengan adanya transparansi layanan untuk menunaikan zakat dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan ketika memiliki jumlah harta tertentu (Fakhri et al., 2022). Maka pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional beserta jajarannya telah mempersembahkan kemudahan kepada masyarakat melalui pemanfaatan transformasi digital ke arah kebaikan selaras dengan surah Al-Baqarah ayat 215 yang telah dipaparkan di atas.

Transparansi zakat ketiga, yang dimaksud penulis ialah adanya keterbukaan terkait layanan informasi berbasis digital mengenai pengelolaan dan penyaluran zakat yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional beserta jajarannya kepada masyarakat. Tujuannya agar tumbuh rasa percaya pada masyarakat untuk menunaikan zakat kepada lembaga zakat resmi pemerintah (Farid et al., 2023). Rasa percaya muncul karena adanya data yang valid mengenai informasi pengelolaan serta penyaluran zakat yang tepat sasaran sebagaimana yang diatur dalam surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan)

orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* bahwa ayat di atas menetapkan hak pada zakat dengan huruf *laam tamlik* yang berarti menunjukkan kepemilikan untuk kedelapan golongan dan mereka berhak terhadap zakat ini dengan adanya huruf *wawu* yang ada di antara setiap golongan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah Swt, dan orang yang dalam perjalanan. Tertuju pada amil zakat yang bertugas untuk mengumpulkan zakat serta mendistribusikan dengan amanah kepada delapan golongan yang berhak atau menurut pendapat Imam Syafi'i setidaknya disalurkan kepada tiga golongan dengan alasan batas minimal dari *jama'* adalah tiga (Az-Zuhaili, 2013a).

Fakta yang menunjukkan contoh yang layak untuk ditiru dalam pelayanan, pengelolaan, dan penyaluran zakat yang transparan adalah Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid yang berhasil memborong penghargaan di penganugerahan Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat pada tahun 2022. Pemanfaatan transformasi digital dengan adanya transparansi yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional kepada masyarakat akan melahirkan kemudahan dalam melaksanakan ibadah zakat serta melahirkan sikap amanah. Sikap amanah dapat lahir dari para pemberi zakat karena mengetahui adanya amanah yang dititipkan oleh Allah Swt. pada hartanya. Selain itu juga, akan lahir sikap amanah dari para pengelola zakat karena adanya kewajiban untuk melaporkan secara jelas pengelolaan dan penyaluran zakat yang harus tepat sasaran.

- **Regulasi Pemerintah Bukti Keseriusan**

Ketika pengelolaan dan penyaluran zakat dilakukan dengan amanah berupa tepat sasaran serta tidak ada lagi kasus penyelewengan dari pengelola zakat, maka tidak ada lagi hati yang tersakiti dari orang-orang yang memberikan zakat serta dari orang-orang seharusnya berhak menerima zakat. Maka diperlukan regulasi atau aturan dari pemerintah sebagai bukti keseriusan untuk mempersembahkan kemudahan serta untuk mengoptimalkan manfaat dari ibadah zakat. Manfaat yang menjadi cita-cita utama adalah menjadi solusi dari kemiskinan sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan serta solidaritas sosial.

Regulasi pemerintah terkait zakat yang penulis harapkan pertama adanya kebijakan mengenai kewajiban bagi Badan Amil Zakat Nasional untuk melakukan sosialisasi yang terkonsep, terjadwal, dan berkesinambungan kepada masyarakat beserta konsekuensi yang tegas bagi para pengelola zakat yang tidak melakukan kebijakan untuk sosialisasi ini (Risnawati et al., 2023). Pertimbangan dasar untuk diadakan regulasi ini adalah setiap orang mempunyai kewajiban untuk berdakwah, terlebih ketika seseorang dipercaya untuk menjadi pemimpin. Maka sudah menjadi kewajiban untuk Badan Amil Zakat Nasional beserta jajarannya untuk berdakwah atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai zakat sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Al-Imron ayat 104.

Regulasi pemerintah yang kedua yang diharapkan oleh penulis adalah adanya kebijakan mengenai berhaknya pemerintah mengambil secara tegas harta yang seharusnya wajib dikeluarkan oleh seseorang namun enggan dikeluarkan beserta konsekuensi bagi masyarakat yang enggan mengeluarkan zakat padahal ia sudah berkewajiban untuk berzakat (Mubaraq, 2022). Pertimbangan dasar untuk diadakan regulasi ini adalah sebagai upaya tegas untuk mengingatkan saudara seagama dan sebangsa agar dapat melaksanakan kewajiban untuk zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah At-Taubah ayat 103. Selain itu juga, bisa menjadi penyelamat bagi seseorang muslim yang awalnya tidak mau mengeluarkan hartanya untuk zakat, akan tetapi pada akhirnya menjadi mempunyai kesadaran untuk zakat sehingga ia tidak merasakan penyesalan ketika sudah meninggal sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Munafiqun ayat 10.

Regulasi pemerintah yang ketiga yang diharapkan oleh penulis adalah adanya kebijakan mengenai kewajiban bagi Badan Amil Zakat Nasional beserta jajarannya untuk melaporkan pengelolaan dan penyaluran zakat dengan basis digital. Dilengkapi dengan konsekuensi yang tegas bagi para pengelola zakat yang tidak transparansi kepada para pemberi zakat apalagi sampai menyelewengkan titipan zakat tersebut (Chandrakirana et al., 2023). Pertimbangan dasar untuk diadakan regulasi ini adalah sebagai upaya tegas untuk menghindari penyelewengan yang dilakukan oleh pengelola zakat, sebagai upaya terbaik untuk menumbuhkan minat masyarakat agar dapat menunaikan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional beserta jajarannya, dan sebagai upaya untuk dapat memaksimalkan manfaat dari ibadah zakat yang dapat menjadi solusi dari kemiskinan, melahirkan kesejahteraan dan solidaritas sosial. Sebab bagaimana mau memanfaatkan dengan maksimal harta dari zakat jika hartanya menjadi tidak ada karena diselewengkan oleh

pada oknum yang tidak berperikemanusiaan. Maka sejatinya untuk dapat memaksimalkan manfaat dari zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional diperlukan kerja sama dari seluruh masyarakat Indonesia dimulai dari kesadaran masyarakat yang responsif, para pengurus yang amanah dan transparan, dan juga pemerintah yang tegas.

3. KESIMPULAN

Transparansi zakat berbasis digital menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang salah satunya disebabkan minimnya kesadaran mengenai wajibnya solidaritas sosial yang Allah Swt. selipkan pada harta setiap individu. Sikap amanah dari pengelolaan zakat menjadi faktor yang fundamental demi terkumpulnya zakat serta terdistribusikan secara tepat sasaran. Selain itu peran pemerintah dengan regulasi yang ditetapkan juga menjadi penopang yang berpengaruh untuk kelancaran transparansi zakat dimulai transparan dari segi edukasi, transparan dari pengambilan zakat, transparan dari segi pengelolaan dan penyaluran zakat dengan dukungan teknologi digital yang menjanjikan kemudahan. Puncaknya ketika masyarakat dapat dilayani dengan kemudahan yang diberikan, lembaga pengelola zakat yang amanah dengan dukungan basis digital dan ditopang dari regulasi pemerintah yang tegas dapat memaksimalkan tujuan serta manfaat dari zakat sehingga setiap orang dapat merasakan indahnya zakat yang Allah Swt. anugerahnya dengan perintah kasih sayang-Nya.

Daftar Pustaka

- Abubakar, A., & Mahfudz, M. (2023). Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan dalam Al-Qur'an (Kajian Ketaatan Hamba atas Perintah Rabbnya). *IQRO: Journal of Islamic Education*, 6(2), 183–192.
- Andri, A. (2020). Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal An-Nahl*, 7(2), 145–151.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 42–53.
- Az-Zuhaili, W. (2013a). Tafsir al-Munir, terj. *Abdul Hayyie, Dkk. Jakarta: Gema Insani*.
- Az-Zuhaili, W. (2013b). *Tafsir Al-Munir Jilid 3*. Gema Insani.
- Aziza, N. A., & Afiani, N. (2023). Memaknai Transparansi Internet Financial Reporting Lembaga Amil Zakat Melalui Konsep Amanah dan Tablig. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 87–100.
- Chandrakirana, H. A., Musofiana, I., & Sulchan, A. (2023). PERBANDINGAN REGULASI ZAKAT DAN PENYELEWENGAN ZAKAT DI INDONESIA DAN MALAYSIA. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(1), 147–159.
- Fakhrian, A. S., Prasteyo, A., & Cahyaningrum, P. (2022). Elaborasi Hukum Membayar Zakat Fitrah Menggunakan Dompot Digital dalam Perspektif Islam. *NALAR FIOH: Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 121–131.
- Farid, D., Pakarti, M. H. A., Fathiah, I., & Hendriana, H. (2023). Pengaruh Zakat Digital Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Era Digital. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 2(2), 1–11.
- Fatimah, S. (2021). ALTRUISME (AL-ISAR) DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Mafatih*, 1(2), 43–52.
- Fatmawati, F., Misbahuddin, M., & Sanusi, M. N. T. (2024). Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).
- Fitriani, W. W., & Suprayogi, N. (2023). Analisis Meta: Determinan Minat Muzakki Membayar Zakat ke Organisasi Pengelola Zakat. *Islamic Economics Journal*, 9(1), 19–34.
- Haffizha, R. A., & Laksamana, R. (n.d.). *Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak)*.
- Indonesia, B. P. S. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020. *Berita Resmi Statistik*, 7, 1–12.
- Lubis, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Mal. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 26–34.
- Mariya, A., Hikmah, D. U., Istivarini, D., & El M, H. N. (2021). Pelaksanaan Konsep Islam Rahmatan Lil 'Alamin. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 459–474.
- Mubaraq, H. (2022). STRATEGI BAITUL MAL ACEH DALAM OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(4).
- Mustikasari, M., Hanim, W., Mardiana, S., Haryadi, Y., Nurrahman, A., Kirana, L. C., & Shafwan, A. Z. (2023).

- Analisis Kepuasan Mustahik Terhadap Pelayanan Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 2(2), 179–192.
- Muvid, M. B. (2023). Model Komunikasi Dakwah Berbasis Humanity di Era Digital: Upaya Transformasi Nilai-nilai Islam Rahmatan Lil Alamin. *Jurnal Mediakita: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 7(1), 1–14.
- Myers, D., Abell, J., & Sani, F. (2014). *EBOOK: Social Psychology*. McGraw Hill.
- Rahayu, H. (2021). Konseling Spiritual Meningkatkan Prilaku Altruis Mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Bandung. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 11(2), 208–214.
- Risnawati, R., NF, A. N. A., Muin, R., & Lutfi, M. (2023). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 2527–2541.
- Syakhriani, A. W., & Yudistira, M. R. (2022). Dasar Keislaman Sebagai Agama Rahmatan Lilalamin. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 2(3), 263–269.